

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Tindak pidana pemalsuan uang ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.

Makin maraknya pemalsuan uang membuat masyarakat resah, dimulai pemalsuan uang pecahan Rp. 50.000,- gambar Presiden ke 2 yang sudah ditarik oleh pencedaran, ternyata pecahan Rp. 50.000,- baru bergambar Wage Rudolf Supratman pun telah dipalsukan pula. Apalagi beberapa kasus pengambilan uang tunai palsu juga merebak di mesin-mesin ATM. Sehingga masyarakat jadi ragu-ragu kalau bertransaksi dengan uang pecahan Rp. 50.000,- sementara yang memiliki uang tersebut merasa malu karena uangnya dicurigai tidak asli.

Tingkat tindak pidana pemalsuan uang akhir-akhir ini dikatakan sangat tinggi. Beberapa media massa cetak maupun elektronik bahkan mengekspose banyaknya terjadinya pemalsuan uang pecahan Rp. 100.000,- padahal Bank Indonesia mengklaim itu sebagai uang yang paling aman dari tindak pidana pemalsuan.

Sejumlah pelaku pengedar dan pembuat uang palsu sudah dibekuk petugas kepolisian, kalangan perbankan diminta mewaspadainya, termasuk mengenali ciri-ciri

uang palsu yang kini diduga masih banyak beredar di masyarakat. Susah mengungkap jaringan pemalsu uang. Mereka lazim bekerja dalam jaringan tertutup dan tak kenal satu sama lain. Kalau tertangkap memilih bangkai, bahkan ada uang palsu yang lolos ke bank.

Dari laporan Bank Indonesia disebutkan, uang palsu pecahan Rp. 100.000,- paling banyak beredar di masyarakat, kemudian pecahan Rp. 50.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 10.000,- dan Rp. 5.000,-.

Tindak pidana pemalsuan uang bisa dilakukan secara terorganisir dan individual. Namun berdasarkan penyelidikan polisi, pemalsuan dilakukan secara individu. Kasus uang palsu itu sendiri berkecenderungan naik dari tahun ke tahun.

Pemalsuan uang di Indonesia tidak hanya terjadi pada uang rupiah saja, melainkan pada uang asing terutama dollar Amerika Serikat. Pelaku yang berhasil ditangkap kebanyakan kebangsaan Afrika yang diduga bagian dari sindikat internasional pemalsu dollar Amerika Serikat.

Oleh karena begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan tindak pidana pemalsuan uang ini maka suatu keharusan bagi aparat pemerintah untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang, dan sudah saatnya Kepolisian melakukan transparansi terhadap penangkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang, sebab penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang ini erat hubungannya dengan keseriusan aparat pemerintah yang terbentuk dalam lembaga BOTASUPAL yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Bank Indonesia, Perum Peruri, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, serta Departemen

Penerangan untuk menjalankan tugasnya dibantu juga oleh partisipasi masyarakat. Dan hal tersebutlah melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Secara tegas di sini penulis kemukakan bahwa judul skripsi ini adalah : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERGUNAKAN UANG PALSU” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).**

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang uraian pembahasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian dan penegasan atas judul tersebut adalah sebagai berikut :

- Tinjauan, berarti melihat atau memeriksa kembali setelah menyelidiki.¹
- Hukum, berarti peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah, negara).²
- Terhadap, berarti tentang atau berkenaan dengan.³
- Tindak Pidana, berarti perbuatan-perbuatan yang didorong oleh ketentuan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya.⁴
- Mempergunakan, berarti memakai (alat perkakas dsb).⁵
- Uang, berarti :

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1078.

² *Ibid.*, hlm. 426.

³ *Ibid.*, hlm. 337.

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 332.

1. Alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.
 2. Kiasan upah, gaji, harta kekayaan.
 3. Sastra lam, 1/3 tali (38 sen), tiga setali (1 uang/10 duit)
Uang-uangan ; tiruan uang-uangan.⁶
- Palsu, berarti tidak tulen, tidak sah, misalnya : nama, uang, surat keterangan.⁷
 - Berdasarkan Pasal 244 KUHP.

Pengertian dan penegasan atas judul skripsi di atas penulis kemukakan untuk mencegah terjadinya penafsiran yang salah ataupun interpretasi yang menyimpang dari apa yang dimaksudkan dari pembahasan skripsi ini, sehingga dengan adanya pengertian dan penegasan judul skripsi ini tidak akan terjadi keragu-raguan ataupun pengertian yang tumpang tindih atas maksud dan tujuan yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis kemukakan sebelumnya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Setiap kebijaksanaan, setiap program dan setiap langkah akan diambil harus sudah dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 dan segala kebijaksanaan dan memperkokoh pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana telah diketahui pada saat ini hukum pada umumnya mempunyai tugas atau menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang

⁶ *Ibid.* hlm. 1114.

⁷ *Ibid.* hlm. 699.

berikut :

1. Judul ini menurut penulis merupakan suatu keadaan yang masih sering dibicarakan orang mengenai pemalsuan mata uang.
2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemalsuan uang, meskipun tindak pidana pemalsuan mata uang itu sering diungkap ke permukaan, tetapi dalam prakteknya banyak ditemukan peristiwa-peristiwa lainnya tentang pemalsuan mata uang.
3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui di mana pengaturan perihal pemalsuan mata uang tersebut merupakan perbuatan pidana.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis mengadakan pendekatan masalah dengan penelitian kepustakaan disertai contoh kasus yang ada dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, khususnya mempergunakan uang palsu.
2. Faktor-faktor apa penyebab timbulnya tindak pidana mempergunakan uang palsu.
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana mempergunakan uang palsu.

Dalam uraian, bahwa yang atau yang memalsukan uang itu mempunyai tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli. Dan disini unsur-unsur kesengajaan yang pada artinya bahwa si pelaku harus tahu, bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu.